



Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepada Daerah Serentak 2020 Sebagai Perwujudan Demokrasi

Esti Ningrum¹; Wahyu Hariadi²

^{1,2} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

The number of applications for re-voting (PSU) granted by the Constitutional Court (MK) in 16 regions in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada), this is the largest number since the 2015 simultaneous Pilkada era. In 2015 there were 4 requests granted, year In 2017 there were 6 requests that were granted and in 2018 there were 5 requests that were granted. The purpose of this research is to analyze whether the decision of the Constitutional Court regarding Re-Voting for the 2020 Simultaneous Regional Elections is a manifestation of democracy from people's sovereignty. The method used in this research is doctrinal legal research through statutory and case approaches. The success of the Regional Head Election (Pilkada) as a parameter of democracy does not lie in the presence or absence of Pilkada, but rather in the quality of the implementation of the Pilkada itself. This means that regional elections are carried out in accordance with four concepts, namely regional elections as a means of people's sovereignty, carried out in a liberal and fair manner, carried out in the Unitary State of the Republic of Indonesia, and carried out based on Pancasila and the 1945 Constitution. elections that have integrity, professionalism and accountability. Democratic Pilkada is a value mandated in Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to Become Laws. Democratic values in their implementation sometimes do not materialize in their implementation, the Constitutional Court as the guardian of democracy can issue a decision to carry out a Re-Vote. Pilkada So that the re-voting is part of the embodiment of democracy which must be carried out properly.

Keywords: Constitutional Court, Re-voting, Regional Head Election, Democracy

Abstrak

Jumlah permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejumlah 16 daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, ini merupakan jumlah terbanyak sejak era Pilkada serentak tahun 2015. Tahun 2015 ada 4 permohonan yang dikabulkan, tahun 2017 ada 6 permohonan yang dikabulkan dan tahun 2018 ada 5 permohonan yang dikabulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Daerah Serentak tahun 2020 sebagai perwujudan demokrasi dari kedaulatan rakyat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai parameter demokrasi bukanlah terletak pada ada atau tidak adanya Pilkada, namun lebih pada kualitas pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Artinya Pilkada dilaksanakan sesuai dengan empat konsep yaitu Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat, dilaksanakan secara Luber dan Jurdil, dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan berlandaskan pada konsep tersebut penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Pilkada yang demokratis merupakan nilai telah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang. Nilai demokratis dalam pelaksanaannya ada kalanya tidak terwujud dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi dapat mengeluarkan putusan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Dengan demikian Pemungutan Suara Ulang merupakan gambaran nyata bahwasannya ada kecurangan yang tentunya membawa kerugian bagi rakyat Indonesia, khususnya kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari konsep Pilkada. Sehingga Pemungutan Suara Ulang merupakan bagian dari perwujudan demokrasi yang harus dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Mahkamah Kontitusi, Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved

PENDAHULUAN

Jumlah permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejumlah 16 daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, ini merupakan jumlah terbanyak sejak era Pilkada serentak tahun 2015. Tahun 2015 ada 4 permohonan yang dikabulkan, tahun 2017 ada 6 permohonan yang dikabulkan dan tahun 2018 ada 5 permohonan yang dikabulkan. 16 daerah yang harus melaksanakan PSU di beberapa TPS yaitu Pemilihan Gubernur Jambi, Pemilihan Wali Kota Banjarmasin, Pemilihan Bupati Indragiri Hulu, Pemilihan Bupati Labuhanbatu, Pemilihan Bupati Halmahera Utara, Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan, Pemilihan Bupati Mandailing Natal, Pemilihan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Pemilihan Bupati Rokan Hulu, Pemilihan Bupati Yalimo, Pemilihan Bupati Teluk Wondama, Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, Pemilihan Bupati Halmahera Selatan, Pemilihan Bupati Marowali Utara, Pemilihan Bupati Nabire dan Pemilihan Bupati Boven Digoel.

PSU tersebut di atas lebih banyak didasarkan pada persoalan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan teknis prosedur pemungutan suara, daftar pemilih dan syarat pencalonan kandidat. Dengan demikian lebih berorientasi pemeriksaan perkara pada soal-soal teknis dan prosedural pemilihan.¹ Dasar hukum pelaksanaan PSU adalah Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

PSU merupakan perwujudan bahwa bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta Walikota dan wakil walikota yang demokratis belum tercapai. Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai parameter demokrasi bukanlah terletak pada ada atau tidak adanya Pilkada, namun lebih pada kualitas pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Artinya Pilkada dilaksanakan sesuai dengan empat konsep yaitu Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan berlandaskan pada konsep tersebut penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Daerah Serentak tahun 2020 sebagai perwujudan demokrasi dari kedaulatan rakyat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹ Viola Reininda, Peneliti KoDe Inisiatif, Pemungutan Suara Ulang di Pilkada 2020 Meningkatkan, KPU Diminta Evaluasi Diri, Detik News, Rabu, 24 Maret 2021.

penelitian hukum doktrinal dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :
Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Daerah Serentak tahun 2020 merupakan perwujudan demokrasi dari kedaulatan rakyat ?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yuridis normatif. Pengambilan data sekunder: pengambilan data sekunder dilakukan dengan membaca laporan penelitian, artikel di jurnal-jurnal, buku-buku yang relevan dengan tema artikel penelitian. Pendekatan penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan yang berlaku. Analisa data dilakukan secara deskriptif, dimana data sekunder berdasarkan hasil penelitian transaksi elektronik khususnya dalam jual beli secara elektronik, kemudian dikualifikasi, dikelompokkan, kemudian dianalisis dengan cermat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Demokrasi

C.F. Strong mengatakan **demokrasi adalah** sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Aristoteles berpendapat demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini Memiliki Perwakilan Rakyat, Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara, Menerapkan Ciri Konstitusional, Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Terdapat Sistem Kepartaian.

Sejarah penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia dimulai sejak Orde Lama lalu digantikan oleh Orde Baru. Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun dasar-dasar konstitusional demokrasi di Indonesia sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965, tetapi istilah Demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahirnya Orde Baru setelah tahun 1966. Yang pada hakikatnya, rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila ke-4 Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." ² Istilah Demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan

² Ajat Sudrajat, Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah, 2015.

silasila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Nugroho Notosusanto merumuskan, Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penerapannya selama era Orde Baru, Demokrasi Pancasila tidak berjalan sebagaimana yang di cita-citakan, karena pemerintahan yang represif dan terkesan manipulatif. Dalam sistem politik Orde Baru, jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung diberi jatah wakil di DPR/MPR sebanyak 100 orang atau sekitar 20 persen. Selain itu juga banyak menduduki jabatan strategis baik di kabinet, birokrasi, maupun kegiatan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru yang banyak melibatkan militer berusaha membatasi ruang gerak partai politik maupun organisasi yang pro demokrasi.⁴

Azas/prinsip utama Demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti bahwa pengambilan keputusan dengan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Mufakat adalah hasil yang disetujui dari pembahasan bersama untuk membulatkan pendapat bersama. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan keputusan berdasarkan kehendak (pendapat) orang banyak (rakyat) sehingga tercapai kebulatan pendapat bersama. Musyawarah mufakat harus berpegang teguh pada hal-hal yaitu musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, dan keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya Demokrasi Pancasila memiliki kesamaan dengan demokrasi secara universal. Namun, terdapat ciri-ciri demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lainnya yaitu penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, dilakukan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) secara berkesinambungan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melindungi hak masyarakat minoritas.

Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁵

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Mahkamah konstitusi merupakan keputusan terakhir dan final. Itu artinya, keputusan MK merupakan keputusan terakhir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh partai politik, gabungan partai politik maupun calon perseorangan. Karena itu apa pun keputusan yang dikeluarkan oleh MK harus diterima oleh semua pihak. Sinilah letak kekuatan MK dalam memberikan putusan. Karena itu, putusan yang keluar dari MK harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, akuntabel, dan demokratis.⁶

3. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Filsafat kepemiluan dibangun dari jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila, antara lain berupa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. ⁷ Filsafat pemilu harus ditanamkan di setiap institusi penyelenggara pemilu dalam memberikan pemahaman etika dan moral kepada penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia yang bersumber serta berpijak dari nilai-nilai tersebut. Apabila penyelenggara pemilu berpijak pada filsafat pemilu menjadi individu yang kokoh dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, serta wewenangnya. Ketidaknormalan akan dihadapi penyelenggara di setiap perhelatan pesta demokrasi, pemilu maupun pilkada. Oleh karena itu, penyelenggara harus bersama-sama membangun prinsip penyelenggaraan pemilu yang dibangun dari nilai-nilai filsafat pemilu maupun Pancasila terlebih saat ini dalam situasi benar-benar tidak normal akibat pandemi Covid-19, ruang gerak dibatasi, keterbatasan ekonomi, dan lainnya. Oleh karena itu filsafat ini menjadi pijakan dan dasar agar penyelenggara tidak tergoa.

Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan yakni pada 9 Desember 2020. Pilkada kali ini dilaksanakan dalam posisi yang paling sulit. Penyelenggara pemilu dihadapkan pada situasi pandemi covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi proses pelaksanaannya. Meskipun demikian tentunya tidak mengurangi kualitas demokrasi. Penyelenggara pemilu harus bisa menjaga trust atau kepercayaannya dari masyarakat. Terdapat 11 prinsip penyelenggara pemilu yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mencapai suatu pilkada yang bermartabat harus didasarkan pada nilai-nilai atau fondasi integritas. Kontestasi dalam pilkada tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Pilkada Serentak 2020 diatur dengan UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. UU ini adalah respon negara Indonesia terhadap bahaya kesehatan warganya karena Pandemi Virus Corona yang belum dapat dipastikan kapan selesainya. Presiden telah menetapkan Bencana Nasional NonAlam untuk Pandemi COVID-19 ini, hal yang tidak bisa dihindari adalah event-event yang melibatkan banyak orang harus dicegah dan ditunda dahulu demi kemaslahatan bersama untuk menahan bencana Pandemi. Bidang

⁶ Fajar Kuala Nugraha, Jurnal Transformasi Universitas Brawijaya, Volume 2 Nomor 1, 2016.

⁷ Teguh Prasetyo, Anggpta DKPP, Webinar Nasional 'Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara' yang diselenggarakan oleh DKPP bekerjasama dengan Universitas Negeri Manado (Unima), 7 Nopember 2020.

Ekonomi, Politik, Budaya dan yang lainnya menahan diri dari serangan efek dari berhentinya kesibukan masyarakat. Resesi itu pasti karena pengalihan biaya dan berhentinya kegiatan perekonomian. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pilkada Serentak 2020 yang rencananya dilaksanakan bulan September 2020 diundur jadi Desember 2020, namun apabila keadaan belum memungkinkan masih harus ditunda lagi. Dan ada Frasa "Pemilihan serentak lanjutan" termasuk di dalamnya terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan suara serentak yang berubah akibat dari adanya penetapan penundaan pemilihan serentak dalam Pasal 122A Ayat (2). Demikian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 201A Ayat (1) dan Ayat (3) Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 Juli 2020 untuk menjadi Undang-Undang. Yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang pada tanggal 11 Agustus 2020 di Jakarta.

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. 270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

4. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pilkada).

Pemungutan dan Penghitungan suara ulang adalah, sebuah proses **mengulang kembali** pemungutan suara di tingkat TPS (*proses pemilihan/pemungutan suara sebelumnya pernah terjadi pada event pemilihan yg sama, ditempat yang sama*). Proses ini dapat terjadi apabila terjadi gangguan Pemungutan keamanan Suara yang tidak mengakibatkan dapat digunakan hasil atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

1. Pembukaan kotak Pemungutan dan suara dan/atau Penghitungan Suara berkas tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
4. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
5. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
6. Pemungutan Suara ulang dilakukan pada hari kerja atau hari libur, dan tidak ada proses pemutakhiran data pemilih ulang serta membagikan undangan pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6.Ulang-KWK) maksimal 1 hari sebelum hari pemilihan.

Semua pihak pasti menginginkan pemilihan umum berjalan dengan baik dan semestinya. Tapi, siapa yang tahu jika nanti bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa faktor yang membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus melakukan pemungutan suara ulang. Berikut ini 5 faktor yang membuat pemungutan suara ulang harus dilakukan terjadi bencana alam, kesalahan distribusi surat suara, ada kesalahan dalam pemungutan suara, petugas meminta memberikan tanda khusus dan surat suara sengaja dirusak.

5. Pembahasan

Hampir setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju secara teknologi dan ekonomi serta handal dalam bidang pelayanan kesehatan, tengah menghadapi ketidakpastian dan ketidakyakinkan dalam mengatasi wabah COVID-19. COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan publik, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mengalami penundaan. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati untuk menunda Pilkada 2020 sampai bulan Desember 2020 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020.

Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, Keputusan untuk melaksanakan pilkada di bulan Desember 2020 dipandang tidak realistis dan penuh dengan risiko karena jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat secara nasional.⁸ Sementara itu, berbagai macam proyeksi dari para pakar (ahli) belum memberi tanda yang jelas kapan pandemi ini akan selesai.⁹ Hingga 15 September 2020, terdapat penambahan 3.507 kasus baru sehingga mencapai total 225.030 kasus dengan korban jiwa mencapai 8.965 orang (m.merdeka.com, 2020).¹⁰

Banyak pihak mengkhawatirkan apabila pilkada tetap diselenggarakan pada bulan Desember 2020, justru akan menjadi permasalahan baru karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Hal ini akan mendorong terjadinya serangan gelombang kedua wabah COVID-19 di Indonesia. Ditemukannya 60 orang bakal calon kepala daerah yang positif terpapar COVID-19 menjadi indikasi awal.¹¹ Calon kepala daerah yang terpapar ini berasal dari 21 provinsi dari 32 provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak. Selain itu, tahapan pilkada mulai dari pendaftaran calon telah menyebabkan terjadinya kerumunan massa, ditambah lagi dengan bakal calon yang seringkali mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan bakal calon kepala daerah terindikasi melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19, seperti membawa massa, berkumpul, dan melakukan arak-arakan saat mendaftar ke KPU. Pilkada Serentak 2020 juga diprediksi akan mengalami degradasi kualitas yang disebabkan oleh turunnya angka partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diprediksi akan menurun sebagai dampak pandemi yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri masyarakat apabila ingin ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan atau proses Pilkada, termasuk dalam menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pelaksanaan Pilkada Serentak.

Ada 3 perubahan mendasar yang diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2020, *Pertama*, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. *Kedua*, Pasal 122 A berkenaan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan

⁸ Ramadhan, 2020 dalam Kennedy & Suhendarto, 2020.

⁹ Wardhana, 2020

¹⁰ m.merdeka.com, 2020

¹¹ Arief Budiman, Ketua KPU, Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 10 September 2020 kompas.com, 2020

keepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU. *Ketiga*, Pasal 201A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, dengan alasan bencana non-alam pandemi COVID-19. Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122A. Namun demikian, menurut Yang dan Ren (2020), Pasal 201A Perppu No. 2 Tahun 2020 sebagai *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) masih memungkinkan terjadinya perubahan, yakni penundaan kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi COVID-19 belum mereda.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sangat penting karena merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Adanya Pilkada Serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Banyaknya masa kepemimpinan kepala daerah yang akan habis, sementara peran dan posisi dari kepala daerah sangat dibutuhkan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan COVID-19 serta percepatan proses pemulihan pasca-COVID-19, nampaknya membuat Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2020 ini. Sebenarnya, proses ini bisa saja dapat diganti dengan pengangkatan Pelaksana Jabatan (PJ), tetapi dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh PJ sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja.

Di satu sisi, jika pilkada ditunda kembali, maka resikonya adalah KPU dan penyelenggara pemilu lainnya harus menyusun regulasi, mekanisme, dan persiapan dari awal lagi. KPU membutuhkan dasar hukum yang pasti dalam bertindak, sehingga membuat proses akan semakin lama. Padahal, kehadiran para kepala daerah baru hasil pemilihan ini sangat dibutuhkan terutama terkait kebijakan dalam menyelesaikan krisis dan membantu masyarakat dari dampak COVID-19. Tidak hanya itu, apabila pilkada kembali ditunda, maka perencanaan anggaran juga harus dimulai dari awal, sehingga anggaran yang diperlukan guna penyelenggaraan Pilkada Serentak semakin bertambah. Tentu, beban ini menambah daftar permasalahan bagi negara yang tengah berupaya untuk selamat dari resesi. Atas dasar permasalahan tersebut, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus berpikir ulang apabila ingin menunda Pilkada.

Di sisi lain, penyebaran pandemi COVID-19 juga semakin meningkat dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Bahkan semakin lama jumlah pasien positif terpapar COVID-19 cenderung semakin meningkat. Ini juga harus dikalkulasi dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kebijakan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru yang digulirkan oleh pemerintah, bukan berarti wabah sudah hilang (selesai). Tetapi, *new normal* adalah aktivitas masyarakat dengan adaptasi (penyesuaian) di tengah wabah. Bentuk dari penyesuaian itu di antaranya adalah memakai masker, menggunakan *hand sanitizer*, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan lain sebagainya untuk dapat mencegah penyebaran virus. Untuk itu, jangan sampai dengan alasan menegakkan nilai-nilai demokrasi menjadi pertaruhan keselamatan masyarakat. Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Dari berbagai pertimbangan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi harapan adalah baik aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi (pilkada) diharapkan dapat berjalan dengan lancar,

tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Untuk itulah dibutuhkan manajemen krisis, yakni pengelolaan terhadap krisis sehingga menjadikan krisis sebagai sebuah peluang dan momentum untuk mencapai kemajuan. Penerapan manajemen krisis dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mutlak harus dilakukan. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19, manajemen krisis secara sederhana dapat dimaknai sebagai Pilkada Serentak dengan konsep *new normal*. Pilkada dengan konsep *new normal* adalah pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setiap aktivitas, proses, dan tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk ketika proses pelaksanaan hak suara di TPS pada 9 Desember 2020.

Berkaitan dengan kegiatan kampanye diatur secara jelas, tegas, ketat, dan aplikatif agar tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan pengumpulan massa (masyarakat). Kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, dan aktivitas lain yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pilkada Serentak sebaiknya dilakukan secara daring, kecuali yang benar-benar harus dan membutuhkan pertemuan langsung (tatap muka), itu pun harus diatur sedemikian rupa. Sosialisasi dan kampanye (bagi para kandidat) juga dapat dilaksanakan lewat media sosial dan media massa. Media sosial dapat membantu sosialisasi informasi Pilkada Serentak secara masif, efisien, efektif, dan maksimal di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, dimana pergerakan masyarakat sangat terbatas. Sosialisasi daring merupakan solusi dan kunci untuk dapat menyukseskan Pilkada Serentak 2020.

Pada hari pemungutan suara, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dengan ekstra ketat dan maksimal. Proses ini mulai dari memastikan setiap calon pemilih menggunakan masker atau *face shield*, melakukan pengecekan suhu tubuh pada calon pemilih, menyediakan sumber air beserta sabun untuk mencuci tangan. Apabila daerah sulit mendapatkan air, maka harus disediakan *hand sanitizer* atau air yang mengalir. Tempat duduk para pemilih harus diatur untuk menjaga jarak aman (*physical distancing*), minimal 1-2 meter. Selain itu para pemilih juga harus diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, dengan begitu para pemilih tidak akan menyentuh secara langsung baik kertas suara maupun alat coblos. Ini semua harus diperhatikan dengan baik, tidak boleh main-main. Hal ini untuk menutup celah sekecil apapun penyebaran COVID-19. Pada momen ini, pemerintah diharapkan untuk hadir memberikan jaminan dan kepastian kesehatan dan keamanan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu untuk hadir ke TPS guna menyalurkan hak suaranya.

Pemerintah harus mengatur ketentuan Pilkada Serentak dengan sebaik-baiknya secara terukur dan aplikatif sampai akhir. Hal ini dikarenakan, berdasarkan penelitian, udara adalah salah satu media penyebaran COVID-19. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 9 Juli 2020 mengungkapkan, transmisi atau penularan virus Sars-Cov-2 terjadi terutama melalui percikan/buliran air liur atau *droplets*, baik secara langsung maupun tidak. Dalam studi yang dilakukan, transmisi udara bisa terjadi pada prosedur yang menyebabkan aerosol seperti di fasilitas kesehatan. WHO mendefinisikan penularan lewat udara sebagai agen penularan yang ditimbulkan oleh penyebaran aerosol yang terbang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Teori ini membuktikan sejumlah *droplets* pernapasan mampu menghasilkan aerosol. Aerosol sendiri merupakan tetesan pernapasan yang sangat kecil sehingga mampu melayang di udara. Jadi, selama tidak dapat dihindari orang berkumpul, di ruangan sempit dan berpendingin udara, harus melakukan 3 M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Dalam penyelenggaraan pilkada, kita dapat belajar dari negara-negara yang sukses menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Terhitung sejak 21 Februari 2020 hingga 7 Mei 2020 terdapat sembilan negara yang telah menyelenggarakan pemilu, diantaranya adalah Singapura, Jerman, Prancis, Mongolia, dan Korea Selatan (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2020). Setiap negara memiliki mekanisme dan tata cara tersendiri yang diterapkan

selama pandemi. Ada yang melaksanakan pemilihan dengan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, pemilihan lewat kantor pos atau elektronik, ada juga yang memakai teknologi termasuk saat rekapitulasi suara. Bahkan ada negara yang membuat tempat pemungutan suara khusus untuk kelompok usia rentan 60 tahun ke atas. Sementara Indonesia memilih untuk menggunakan protokol kesehatan.

Salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi adalah Korea Selatan. Korsel bahkan berhasil mencetak partisipasi pemilu terbaik sejak tahun 1992. Angka partisipasinya mencapai 66% atau meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya. Keberhasilan Korsel dalam melaksanakan pemilu tidak lepas dari tiga faktor utama, yakni sistem pemilu yang baik, penanganan COVID-19 yang cepat dan tepat, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara (katadata.co.id, 2020). Sistem pemilu yang baik di Korea Selatan dengan membangun regulasi dan mekanisme penyelenggaraan pemilu dalam kondisi darurat, yakni melakukan pemungutan awal melalui surat dan sebelum hari pencoblosan, serta diatur jauh hari sebelum wabah. Pemilih dapat hadir ke TPS dua hari sebelum hari pelaksanaan untuk menghindari terjadinya kerumunan orang di TPS. Sedangkan memilih dengan surat yaitu dengan mengisi blanko surat suara dari rumah yang dikirim lewat kantor pos ke alamat penyelenggara pemilu. Kedua mekanisme ini terbukti berhasil mencegah terjadinya kerumunan massa. Anggaran pemilu Korsel juga sangat memadai guna menunjang berjalannya sistem ini, seperti untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), *hand sanitizer*, pengecek suhu tubuh, dan perlengkapan lain yang dapat mencegah penularan COVID-19.

Korea Selatan tidak melakukan *lockdown* (karantina wilayah) guna mencegah penyebaran virus, tetapi mereka menggunakan sejumlah langkah lain yang terbukti ampuh. Langkah itu di antaranya melaksanakan tes masif dan pelacakan kontak (*tracing*) pasien COVID-19 dan tes COVID-19 gratis di setiap area publik. Cara ini dipandang efektif seiring pemakaian *closed-circuit television* (CCTV) dan transaksi non-tunai di Korea Selatan. Selain itu, Korsel menerapkan sanksi karantina 14 hari bagi pelanggar, denda untuk penduduk asli, dan deportasi bagi warga negara asing. Langkah-langkah ini terbukti efektif. Dengan sistem pemilu yang baik dan kecepatan serta ketepatan dalam penanganan COVID-19, akan membuat masyarakat lebih percaya terhadap penyelenggara pemilu. Masyarakat akan yakin bahwa pemilu dapat berjalan lancar dan tidak menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19. Hal ini membuat situasi politik semakin stabil dan kondusif sehingga membuat masyarakat semakin semangat untuk menyalurkan hak pilihnya serta mempunyai kesadaran tinggi dan rasa bangga menjadi bagian dari kelancaran dan keberhasilan pesta demokrasi di negaranya. Penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan juga berlangsung transparan dimana media dan televisi diundang melakukan siaran langsung dari TPS. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui proses penghitungan suara dari tempat tinggalnya masing-masing tanpa rasa khawatir hak suaranya hilang atau terjadi kecurangan.

Indonesia harus belajar dari pengalaman dari Korea Selatan dan negara-negara lain yang berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Kematangan mekanisme, ketersediaan APD, ketersediaan dan ketercukupan anggaran demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan, serta berbagai antisipasi apabila dibutuhkan, harus dipersiapkan dengan matang. Negara benar-benar harus hadir dalam menjamin kesuksesan pilkada dan keselamatan warga negara dengan harapan proses penyelenggaraan dari awal hingga pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Salah satu penentu Pilkada Serentak 2020 adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas, adil, bijaksana, dan demokratis pasca COVID-19. Ini tentu menjadi harapan kita semua, pemimpin-pemimpin baru yang nanti diharapkan akan mampu bekerjasama serta berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar membawa

masyarakat keluar dari krisis akibat COVID-19, sehingga kita bisa keluar dari tantangan dan tampil menjadi bangsa pemenang serta mencapai Indonesia maju.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar 16 pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2020 hingga Juli 2021. Langkah itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil Pilkada 2020. PSU di 2 pemilihan gubernur, satu pemilihan wali kota, dan 13 pemilihan bupati. Di saat yang sama, KPU juga telah menggelar penghitungan suara ulang di Kabupaten Sekadau pada 13 April. Sebanyak 17 putusan MK mengharuskan KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dengan batas waktu pelaksanaan 30 hari sampai 90 hari setelah putusan MK. PSU Pilkada 2020 digelar 8 April di Kabupaten Teluk Wondama (4 TPS), 19 April di Kabupaten Morowali Utara (4 TPS), 20 April di Kabupaten Indragiri Hulu (1 TPS), 21 April di Kabupaten Rokan Hulu (25 TPS), dan 21 April di Kabupaten Pali (4 TPS). Kemudian ada PSU pada 24 April di Kabupaten Labuhanbatu (9 TPS), 24 April di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (24 TPS), 24 April di Kabupaten Mandailing Natal (3 TPS), 28 April di Kabupaten Halmahera Utara (4 TPS), dan 28 April di Kota Banjarmasin (80 TPS). Selain itu, PSU juga digelar 5 Mei di Kabupaten Yalimo (106 TPS), 27 Mei Provinsi Jambi (88 TPS), 9 Juni di Provinsi Kalimantan Selatan (827 TPS), 7 Juli di seluruh TPS di Kabupaten Boven Digoel, 7 Juli di seluruh TPS di Kabupaten Sabu Raijua, serta 14 Juli di seluruh TPS di Kabupaten Nabire. Sebelumnya, MK memutus 16 pemungutan suara ulang pada Pilkada Serentak 2020. Jumlah PSU pada gelaran ini jadi yang terbanyak sejak era pilkada serentak. Bahkan, jumlah pilkada yang berujung PSU kali ini naik empat kali lipat dari pilkada lima tahun lalu.

Pentingnya menegakkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Pemilu merupakan salah satu tolok ukur yang penting untuk menilai keberhasilan demokrasi di suatu negara. Semakin baik penyelenggaraan Pemilu menunjukkan semakin baik pula pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Demokrasi terlihat baik kalau kualitas Pemilu juga semakin baik¹² Membangun demokrasi tidak seperti membalikkan telapak tangan yang dengan secepat kilat dapat terjadi. Dalam membangun demokrasi tentu harus dilakukan secara perlahan penuh dengan kesabaran. Karena kurangnya kesabaran, banyak negara, terutama negara di Timur Tengah yang ingin menerapkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa justru berhenti di tengah jalan. Banyak tahapan yang harus dilalui seperti mendengarkan pendapat rakyat terlebih dulu. Memang berbeda dengan negara otoriter yang langsung dapat menentukan kebijakan tanpa mendengar pendapat banyak pihak. Sikap memahami perbedaan dan saling menghormati satu sama lain merupakan inti demokrasi. Kalau tidak terbiasa dengan perbedaan maka demokrasi tidak akan tumbuh dengan baik. Salah satu tahapan yang harus dilalui sebagai negara demokratis adalah pelaksanaan Pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu memiliki banyak tahapan dan melalui proses yang panjang. Pada tahapan awal adalah pembentukan norma-norma yang mengatur mekanisme Pemilu. Sedangkan tahapan selanjutnya adalah tahapan penyelenggaraan hingga berujung pada tahap pelantikan pejabat baru yang terpilih. Semua tahapan Pemilu yang berjalan dengan aman dan damai merupakan keberhasilan dalam proses Pemilu yang demokratis. Agar Pemilu tidak hanya berjalan dengan baik tetapi harus mengedepankan esensi demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Satu prinsip universal dalam Pemilu yaitu *free and fair* atau pemilihan yang bebas dan jujur. Dalam UUD 1945 prinsip tersebut disebut sebagai prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

Ada lima aspek yang memengaruhi keberhasilan prinsip Luber Jurdil dalam Pemilu. *Pertama*, aturan Pemilu harus baik dan adil sehingga tidak mengandung perbedaan interpretasi serta

¹² Hamdan Zoelva, Ketua MK, Ulang tahun emas Fakultas Hukum (FH) Universitas Udayana, Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan FH Udayana "Seminar Nasional Penyelesaian Perkara PPHU Legislatif", Hotel Inna Grand Bali Beach, 8 April 2020.

mencakup keseluruhan permasalahan. *Kedua*, pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas dipengaruhi tingkat pendidikan rakyat yang baik dan tingkat kesejahteraan rakyat yang baik. Ini alamiah saja karena demokrasi memerlukan kecerdasan dan rasionalitas. Terbukti negara-negara baru yang tingkat pendidikannya dan kesejahteraannya kurang menjadi gagal dalam berdemokrasi. Kalau sudah sejahtera, rakyat tidak akan tergiur dengan iming-iming uang. Begitu juga dengan rakyat yang pendidikannya sudah tinggi akan terhina bila dibayar dengan uang. Namun karena tingkat pendidikan kita masih jauh dari harapan maka berlakulah prinsip ekonomi berupa politik uang.

Ketiga, parpol dan elit politik yang baik. Apabila elit politik rusak dan budaya organisasi dalam berpolitik juga rusak maka masyarakat pun akan ikut terdorong untuk berbuat tidak baik. Oleh karena itu berharap parpol memiliki budaya berorganisasi yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi.

Selain itu, penyelenggara pemilu yang independen dan profesional juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang serba kurang saat ini, penyelenggara Pemilu yang independen dan profesional menjadi kunci penting terwujudnya pelaksanaan demokrasi yang baik lewat keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Ini terbukti di MK yang memutuskan beberapa perkara PHPU untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang atau verifikasi ulang dikarenakan adanya permasalahan penyelenggara yang tidak profesional dan independen. Penyelenggara Pemilu adalah palang pintu pertama untuk mengawal Pemilu yang demokratis di tengah segala kondisi di Indonesia. Hal itu berlaku baik bagi KPU, Panwaslu, maupun Bawaslu.¹³

Satu lagi yang menjadi aspek penting dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yaitu peradilan yang kredibel dan independen. Peradilan merupakan palang pintu yang terakhir untuk mewujudkan demokrasi yang baik. Kalau semua kondisi dalam pelaksanaan Pemilu tidak baik maka peradilan harusnya tetap berada pada kondisi yang baik. Sebab, bila peradilan pun tidak kredibel dan independen maka gagal seluruh kehidupan berdemokrasi.

MK sebagai lembaga peradilan yang salah satu kewenangannya menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sudah sejak jauh-jauh hari menyiapkan diri untuk menyidangkan berbagai perkara Pemilu yang masuk pada tahun 2014 ini. Semua jajaran kepaniteraan hingga kesekjen diberikan pelatihan penanganan perkara kembali. Selain itu, MK juga menyiapkan mekanisme prosedur penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan proses Pemilu 2014.

KESIMPULAN

PSU merupakan gambaran nyata bahwasannya ada kecurangan yang tentunya membawa kerugian bagi rakyat Indonesia, khususnya kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari konsep Pilkada. Sehingga Pemungutan Suara Ulang merupakan bagian dari perwujudan demokrasi yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Ajat Sudrajat, *Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah*, 2015.

Arief Budiman, Ketua KPU, *Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)*, 10 September 2020 kompas.com, 2020

Fajar Kuala Nugraha, *Jurnal Transformasi Universitas Brawijaya*, Volume 2 Nomor 1, 2016.

¹³ Ibid

- Hamdan Zoelva, Ketua MK, Ulang tahun emas Fakultas Hukum (FH) Universitas Udayana, Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan FH Udayana “Seminar Nasional Penyelesaian Perkara PHPU Legislati”, Hotel Inna Grand Bali Beach, 8 April 2020.
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). *Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid—19*. 2(2).
- kompas.com. (2020, Oktober 9). *KPU: 60 Calon Kepala Daerah Terpapar COVID - 19*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/10/15313681/kpu-60-calon-kepala-daerah-terpapar-covid-19>
- Mas’udi, W., & Winanti, P. S. (2020). *Tata Kelola Penanganan COVID - 19 di Indonesia: Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.
- m.liputan6.com. (2020, Juli 21). *IDI Jatim: Selain Jaga Jarak, Hindari Kerumunan untuk Cegah COVID - 19*. <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4310873/idi-jatim-selain-jaga-jarak-hindari-kerumunan-untuk-cegah-covid-19>
- m.merdeka.com. (2020, September 15). *Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia*. <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>
- Teguh Prasetyo, Anggota DKPP, Webinar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara’ yang diselenggarakan oleh DKPP bekerjasama dengan Universitas Negeri Manado (Unima), 7 Nopember 2020.
- Viola Reininda, Peneliti KoDe Inisiatif, *Pemungutan Suara Ulang di Pilkada 2020 Meningkat*, KPU Diminta Evaluasi Diri, Detik News, Rabu, 24 Maret 2021.
- Wardhana, D. (2020). *Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca Covid-19*. 4(2).
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.